



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara permohonan poligami** antara:

PEMOHON, lahir di Lumajang, tanggal 30 April 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, lahir di Lumajang, tanggal 07 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 01 November 2023, dengan register perkara nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Mantan istri**, pada tanggal 22 April 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 504/504/IV/1996, dan telah di karuniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak I bin Pemohon, lahir pada tanggal 30 Juli 1991,

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa



sudah menikah;

- Anak II bin Pemohon, lahir pada tanggal 02 Oktober 1996;
- Anak III binti Pemohon, lahir pada tanggal 07 September 1999
- Anak IV binti Pemohon, lahir pada tanggal 07 Juli 2005
- Anak V binti Pemohon, lahir pada tanggal 04 Juni 2007;

2. Bahwa pada 21 Februari 2002 Pemohon telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama **Calon isrttri**, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nora Pebiola binti Pemohon, perempuan, lahir pada tanggal 22 Februari 2003, pendidikan SMA,

3. Bahwa Pemohon telah menikah siri tanpa sepengetahuan istri pertama Pemohon yang bernama **Mantan istri** alasannya karena ketika itu ibu kandung Pemohon meninggal, Pemohon pulang ke Desa Tempur Sari, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pemakaman dari ibu kandung Pemohon, namun justru Pemohon bertemu dengan kawan lama Pemohon yang bernama **Calon isrttri**, yang telah berstatus cerai mati dari suami pertama yang telah meninggal pada tanggal 19 September 1999. Kemudian istri siri Pemohon mengajak Pemohon untuk menikah siri, dan Pemohon menyetujuinya walaupun Pemohon masih memiliki ikatan pernikahan dengan istri pertama;

4. Bahwa setelah Pemohon dan **Calon isrttri** menikah siri, keduanya tinggal bersama selama 7 bulan, kemudian Pemohon pulang ke istri pertama Pemohon di Kabupaten Pohuwato meninggalkan istri siri Pemohon, sejak saat itu keduanya hidup terpisah, dan tidak pernah berkomunikasi;

5. Bahwa antara Pemohon dan istri pertama Pemohon yang bernama **Mantan istri**, telah bercerai, berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0232/AC/2020/PA.Msa tanggal 16 November 2020;

6. Bahwa setelah bercerai dengan istri pertama, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Februari 2021 yang di catat oleh Pegawai pencatatan sipil Kabupaten Pohuwato, sesuai dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor: 7504-KW-14072022-0001 tanggal 14 Juli 2022;

7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, pada tahun 2022 istri siri Pemohon yang bernama **Calon isrttri**, kembali menemui Pemohon dan meminta hidup kembali bersama Pemohon setelah sebelumnya lama berpisah dengan Pemohon, dan Pemohon menerimanya karena mengingat antara Pemohon dan istri sirinya telah di karunia anak;

8. Bahwa selama pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hidup harmonis selayaknya suami istri. begitupun setelah Pemohon dan Termohon menerima istri siri Pemohon untuk hidup bersama, kehidupan rumah tangga antara ketiganya dalam keadaan rukun dan damai, namun antara Pemohon dan Termohon belum di karuniai keturunan

9. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan ijin poligami Pemohon dengan **Calon isrttri**, agar dapat mencatatkan perkawinannya secara sah, sesuai ketentuan perundang-undangan;

10. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan Pemohon menikah secara hukum dengan **Calon isrttri**;

11. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak Pemohon dan **Calon isrttri**;

12. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)/per bulan;

13. Bahwa antara Pemohon dan **Calon isrttri** tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh satu bidang tanah seluas 20.000 M2 berdasarkan Surat Keterangan Jual beli tanah Nomor : 140/SKJBT-Ds.PK II-TIdt/93/III/2021 tanggal 31 Maret 2021;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (**poligami**) dengan perempuan yang bernama Calon istri;
3. Menetapkan harta berupa satu bidang tanah seluas 20.000 M2 berdasarkan Surat Keterangan Jual beli tanah Nomor: 140/SKJBT-Ds.PK II-TIdt/93/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon kembali menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Mohamad Salman Podungge, S.H.I.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 14 November 2023, mediasi telah dilaksanakan dan **dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian**;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan damai pada hari Kamis, 9 November 2023, telah ditanda-tangani oleh Pemohon dan Termohon, serta mediator, dengan isi kesepakatan damai sebagai berikut:

KESEPAKATAN DAMAI

Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Halaman 4 dari 17
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, NIK 1406033004650001, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 30 April 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pihak I**

Termohon, NIK 1406094710650001, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 07 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pihak II**

Pada hari Kamis, 9 November 2023 Pihak I dan Pihak II telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam mediasi perkara izin poligami yang di ajukan di Pengadilan Agama Marisa, dengan nomor perkara 316/Pdt.G/2023/PA.Msa, dengan isi kesepakatan adalah sebagai berikut:

Pasal I

Pihak I dan Pihak II telah **setuju, sepakat, berdamai, saling mengikatkan diri dan menyatakan tunduk** dalam kesepakatan damai ini;

Pasal II

Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa **harta bersama antara Pihak I dan Pihak II** adalah **Satu bidang tanah**, dengan luas 20.000 m² beralamat di Dusun Tri Tunggal, Kabupaten Pohuwato, sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah, nomor 140/SKJBT – Ds. PK II-Tldt/93/III/2021, tanggal 21 Maret 2021, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan Perusahaan
Timur	: Jalan Perusahaan
Selatan	: Tanah milik M. Darwin Salim
Barat	: Jalan Perusahaan

Pasal III

Bila dikemudian hari Pihak I menikah lagi, maka istri baru dari Pihak I sama sekali tidak mempunyai hak terhadap harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal II, kecuali atas persetujuan Pihak II;

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri Pemohon yang bernama **Calon isrttri**, dihadapan sidang yang bersangkutan menyatakan telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk menjadi istri kedua Pemohon; Ia menyatakan bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena telah berhubungan sangat dekat dengan Pemohon sejak tahun 2022; Calon istri Pemohon juga menyatakan telah mendapat restu dari keluarga, serta dari Termohon selaku istri pertama Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon, telah di-*nazegele*n, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXX, atas nama Termohon, telah di-*nazegele*n, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga Pemohon., telah di-*nazegele*n, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Juli 2022, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah di-*nazegele*n, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.5. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam, atas nama Termohon, diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Taluditi, telah di-*nazegele*n, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.6. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam, atas

Halaman 6 dari 17
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon, diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Taluditi, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.7. Fotokopi Biodata Penduduk WNI, atas nama

Calon isrti, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.8. Asli Surat Pernyataan Sanggup Bersikap Adil, dibuat dan ditanda-tangani oleh Pemohon, bermeterai cukup;

Bukti P.9. Asli Surat Pernyataan memberikan izin untuk menikah lagi, dibuat dan ditanda-tangani oleh Termohon, bermeterai cukup;

Bukti P.10. Asli Surat Pernyataan sanggup untuk menjadi istri kedua, dibuat dan ditanda-tangani oleh Calon isrti, bermeterai cukup;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a Saksi I, lahir di Tirta Kencana, tanggal 28 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Puhwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak, keduanya hidup bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Puhwato;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan izin poligami karena ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon isrti;

Halaman 7 dari 17
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena perkara ini;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri keduanya telah mendapat izin dan restu dari Termohon, bahkan Termohon dan calon istri Pemohon berhubungan sangat baik;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, sehingga Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta calon istrinya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon mampu untuk menafkahi keduanya, karena Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai lahan yang sangat luas;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikah lagi;

b Saksi II, lahir di Pancakarsa II, tanggal 22 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan perempuan lain, namun telah bercerai, selanjutnya Pemohon

Halaman 8 dari 17
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan Termohon sejak tahun 2022;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memeluk agama Islam;
- Pemohon hendak mengajukan izin poligami karena ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri;
- Bahwa Pemohon telah berhubungan dekat dengan calon istrinya sejak tahun 2022, kabarnya calon istrinya dahulu sempat jadi istri suaminya namun kemudian berpisah dalam jangka waktu yang lama;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri keduanya telah mendapat izin dan restu dari Termohon, bahkan Termohon dan calon istri Pemohon berhubungan sangat baik;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta calon istrinya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, Pemohon mempunyai tanah yang cukup luas;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak ingin mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin poligami, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan laporan mediasi oleh mediator **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan **berhasil mencapai kesepakatan sebagian**, sebagaimana kesepakatan damai yang terlampir;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk melakukan poligami karena hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Calon isrtri**, karena Termohon tidak lagi dapat memberi keturunan, Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan dekat dan Termohon telah memberi restu dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang, yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami;

Analisis Alat Bukti

Halaman **10** dari **17**
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, bukti P.1 – bukti P.4 dan bukti P.7, bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, keseluruhannya merupakan akta otentik, sehingga alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, bukti P.5, bukti P.6, serta bukti P.8 – bukti P.10, bermeterai cukup dan dapat dicocokkan aslinya, berupa akta di bawah tangan, sebagaimana ketentuan Pasal 1875 dan Pasal 1876 KUH Perdata, alat bukti *a quo* dapat mempunyai kekuatan sempurna selama diakui oleh pelaku perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Kabupaten Pohuwato, bila dikaitkan dengan bukti P.4 yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2022 di Kabupaten Pohuwato, di hadapan pemuka agama Kristen, kemudian di kaitkan dengan alat bukti P.5 dan bukti P.6 yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpindah agama dari agama Kristen dan menyatakan memeluk agama Islam pada tanggal 23 Oktober 2023, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai para pihak dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8, terbukti bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup untuk berlaku adil secara lahir dan batin terhadap

Halaman 11 dari 17
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua istrinya, bila dikemudian hari salah satu istri merasa tidak diperlakukan adil, maka Pemohon bersedia untuk digugat sebagai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 dikaitkan dengan pengakuan Termohon, terbukti bahwa Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 yang menerangkan identitas calon istri Pemohon yang bernama Calon isrttri, lahir di Lumajang, 28 Agustus 1964, beragama Islam, berstatus cerai mati, dikaitkan dengan bukti P.10, terbukti bahwa calon istri Pemohon menyatakan sanggup untuk menjadi istri kedua, serta tidak keberatan dan siap untuk dimadu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dikaitkan dengan jawaban Termohon, keterangan pihak-pihak terkait, dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu beragama Kristen, kemudian memeluk agama Islam sejak tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Calon isrttri**, lahir di Lumajang, 28 Agustus 1964, beragama Islam, berstatus cerai mati;
- Termohon secara lisan dan tertulis menyatakan tidak keberatan dengan rencana poligami ini dan telah memberikan izin dan restu kepada Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa calon istri Pemohon secara lisan dan tertulis menyatakan telah siap untuk menjadi istri kedua Pemohon dan telah berhubungan baik dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil dan mampu

Halaman **12** dari **17**
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjamin nafkah istri-istrinya karena Pemohon bekerja sebagai petani;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan **Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)**, Pemohon memohon untuk dapat diberikan izin untuk melakukan poligami, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan izin poligami, Hakim perlu mempertimbangkan: (1) kemampuan Pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, serta jaminan Pemohon mampu untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya, (2) persetujuan dari istri pertama baik secara tertulis maupun secara lisan dengan dinyatakan tegas di hadapan sidang, (3) larangan perkawinan diantara Pemohon dan calon istrinya sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta (4) memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dihadapan sidang telah menyatakan siap untuk berlaku adil serta telah menandatangani surat pernyataan berlaku adil, dihadapan sidang Pemohon telah membuktikan kemampuan Pemohon yang telah berpenghasilan tetap sebagai petani, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon juga tidak menunjukkan adanya kesangsian terhadap kemampuan Pemohon untuk berlaku adil dan menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya, maka Hakim menilai Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon dihadapan sidang telah memberi jawaban secara lisa atas permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mengakui seluruh dali-dalil permohonan Pemohon dan secara tegas telah menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, Termohon juga telah menandatangani surat pernyataan bahwa Termohon tidak keberatan dan telah memberi restu kepada Pemohon dan calon istrinya, Hakim menilai bahwa Termohon telah siap secara fisik maupun psikis, serta telah siap lahir batin, tanpa paksaan psikis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon telah dimintakan keterangannya di hadapan sidang, ia telah menyatakan siap untuk menjadi istri kedua, telah mendapat restu dari keluarganya, serta telah mendapat izin dari Termohon; antara Pemohon dan calon istrinya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta calon istrinya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sejak tanggal 14 Juli 2022, perkawinannya dicatatkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Calon isrti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga)**, Pemohon memohon untuk ditetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri

Halaman **14** dari **17**
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; pembagian harta bersama dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melalui proses mediasi dan telah mencapai beberapa kesepakatan sebagaimana yang telah tertuang dalam kesepakatan damai di atas, termasuk di dalamnya terkait harta bersama antara Pemohon dan Termohon, maka Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk **menaati dan melaksanakan Kesepakatan Damai** yang telah ditanda-tangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator, pada hari Kamis, 9 November 2023;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Calon isrti**, lahir di Lumajang, tanggal 28 Agustus 1964;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk **menaati dan melaksanakan Kesepakatan Damai** yang telah ditanda-tangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator, pada hari Kamis, 9 November 2023;

Halaman **15** dari **17**
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);**

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Jumadal Awal 1445** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Ridwan Anugerah Mantu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mohamad Salman Podungge,
S.H.I., M.Sos.**

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Anugerah Mantu, S.H.

Halaman **16** dari **17**
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Msa



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	640.000,00